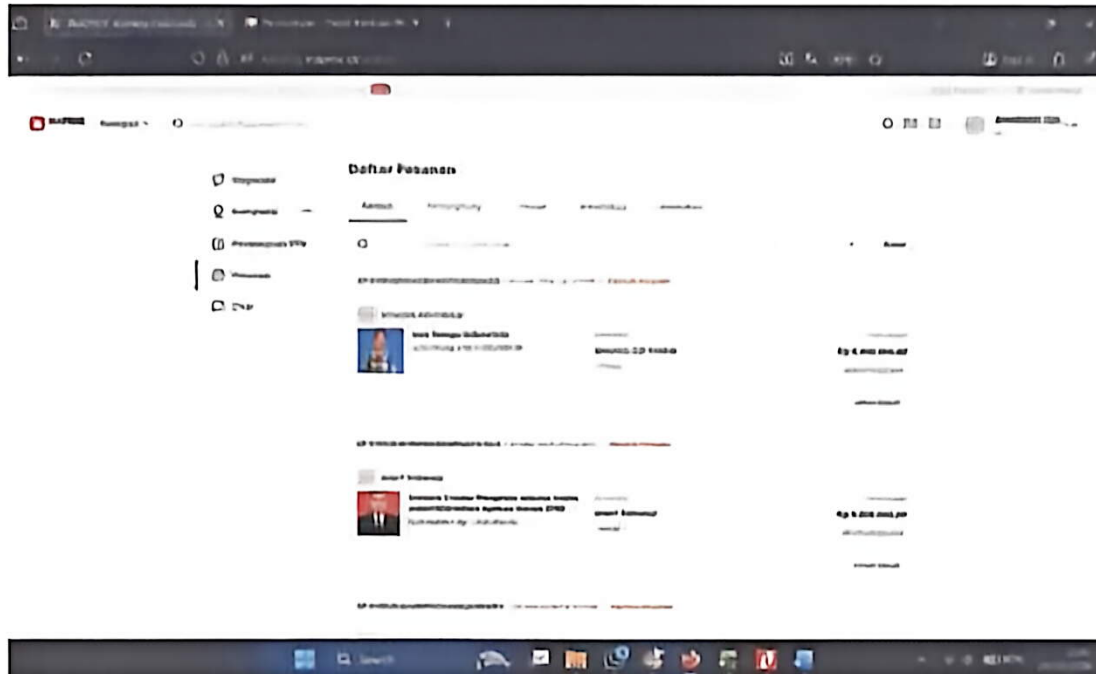
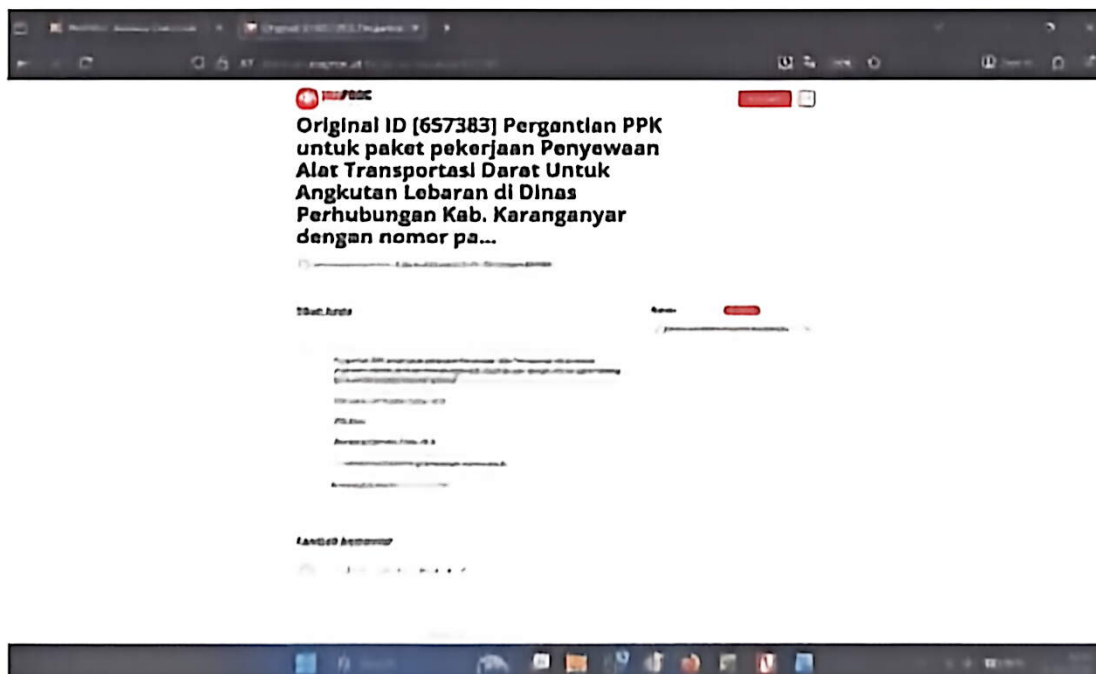


SCREENSHOT INAPROC PAKET BELUM PINDAH DI PPK BARU
PER 25 MARET 2026 JAM 10.41 WIB

AKUN PPK



PERMINTAAN TIKET



**Addendum Surat Pesanan Pengadaan Barang /Jasa Pada Katalog Elektronik
Nomor : EP-01KH5W3NWRBJDN4WX6T293PKEF**

Addendum Surat Pesanan ini (selanjutnya disebut sebagai "**Addendum**") dibuat pada tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, oleh dan antara:

1. Dinas Perhubungan Kab. Karanganyar, berkedudukan di Jl. Karanganyar – Jatipuro Km.01, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar. Dalam hal ini diwakili oleh Bambang Djatmiko, S.Sos., M.Si., bertindak dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kab. Karanganyar ("untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"); dan
2. Hikmaya Surya Abadi, berkedudukan di Tegalwinangun Rt.02 / Rw.13, Tegalgede, Karanganyar. Dalam hal ini diwakili oleh Dyah Handayani, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur untuk dan atas nama Hikmaya Surya Abadi ("untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam Surat Pesanan nomor **EP-01KH5W3NWRBJDN4WX6T293PKEF** yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 12 Februari 2026 ("**Surat Pesanan**")
2. Bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan terhadap Surat Pesanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan dan pengikatan diri dalam Addendum ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pergantian penanggung jawab penandatanganan dalam Surat Pesanan karena Pergantian PPK;
2. Detail perubahan/detail addendum :
Pejabat Pembuat Komitmen Lama : Sri Suboko, S.Sos., M.Si.
Pejabat Pembuat Komitmen Baru : Bambang Djatmiko, S.Sos., M.Si.
3. Addendum ini merupakan bagian serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Pesanan dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Addendum ini.
4. Seluruh ketentuan yang diatur dalam Surat Pesanan sepanjang tidak diubah dengan Addendum ini, tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Demikian Adendum ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak yang masing-masing dianggap sebagai dokumen asli dan dianggap sebagai satu dan kesatuan yang sama.

Pihak Pertama

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR



Bambang Djatmiko, S.Sos., M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen

Pihak Kedua

HIKMAYA SURYA ABADI



Dyah Handayani
Direktur